

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 9
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 22 TAHUN 1958 (22/1958)

TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA
SEKOLAH RAKYAT NASIONAL PARTIKELIR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat dari Ketua Seksi II dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Oktober 1958 beserta lampirannya sebuah rencana Peraturan Daerah tentang pemberian sokongan kepada Sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang ditanda tangani oleh Saudara 1. Setijobroto, 2. Djojowijono, 3. Wisnuwardhono, 4. Djaetun Dirdjowijoto, 5. Trubus Sudarsono, 6. Nj. Partoatmodjo, 7. Nj. Siti Zaenab Damiri, 8. Sugaib, 9. Martoatmodjo, 10. Tolchach Mansur dan 11. Hammam Hasjim;
- Menimbang: 1. Bahwa guna lebih memberi kesempatan seluas-luasnya kepada usaha nasional partikelir dalam memajukan usaha di lapangan pendidikan dan pengajaran, dipandang perlu memberikan sokongan kepada Sekolah Rakyat NASional Partikelir;
2. Bahwa pemberian sokongan kepada Sekolah-sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang sampai sekarang dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum didasarkan pada Peraturan Daerah :
3. Bahwa pemberian sokongan tersebut angka 2 perlu diatur dengan peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1958;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1954.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1958;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/K/DPRD/1958;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 19 dan 25 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian sokongan kepada Sekolah Rakyat Nasional Partikelir"

sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kepada Sekolah Rakyat Nasional Partikelir di Daerah Istimewa Yogyakarta yang lemah keuangannya dan memenuhi syarat-syarat dapat diberi sokongan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna biaya penyelenggaraan yang dibebankan atas Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Besar jumlah sokongan tersebut didasarkan atas ukuran pembiayaan Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Sekolah Rakyat Nasional Partikelir dalam Peraturan Daerah ini, ialah Sekolah Rakyat yang bukan milik Pemerintah yang jenis dan susunan penyelenggaraannya terdapat pada sekolah Rakyat Negeri dan yang didirikan/diselenggarakan atas dasar pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo Undang-undnag Nomor 12 tahun 1954.

BAB II BENTUK SOKONGAN

Pasal 3

- (1) Sokongan berbentuk :
 1. Sumbangan: yaitu pemberian sokongan terhadap sebagian kecil dari jumlah biaya penyelenggaraan sekolah.
 2. Bantuan: yaitu pemberian sokongan terhadap sebagian biaya penyelenggaraan sekolah berdasarkan jumlah murid yang memenuhi syarat penerimaan murid pada sekolah Pemerintah.
 3. Subsidi: yaitu pemberian sokongan terhadap biaya penyelenggaraan sekolah sepenuhnya.

- (2) Selain sokongan tersebut diatas dapat diberikan juga :
1. Kepala sekolah/guru-guru Negeri yang diperbantukan.
 2. Biaya perumahan sekolah dengan perlengkapan pertama
 3. alat-alat sekolah/alat-alat pelajaran.
- (3) Pemberian sokongan tersebut ayat (2) angka 1 pasal ini dilaksanakan dengan persetujuan penguasa sekolah.

BAB III SYARAT-SYARAT DAN TATACARA UNTUK MENDAPAT/ PEMBERIAN SERTA PEMBERHENTIAN SOKONGAN

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat untuk mendapat sokongan ialah :
- I. Untuk mendapat sumbangan harus dipenuhi syarat-syarat :
 1. Sekolah harus didirikan dan diselenggarakan oleh badan yang teratur yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan nasional dan tidak bersifat perusahaan.
 2. Taraf dan semangat sekolah itu sejajar/sejiwa dengan taraf dan semangat Sekolah Rakyat pemerintah;
 3. Sekolah itu diperuntukkan bagi warga-warga Indonesia dan memakai bahasa Indonesia dan bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar resmi
 4. Sekolah itu diselenggarakan ditempat yang tidak mengganggu kesehatan;
 5. Letak sekolah itu tidak mengganggu langsung hidupnya Sekolah Rakyat yang sudah ada setempat;
 6. Biaya penyelenggaraannya menunjukkan kurang mampu.
 7. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat itu didalam rangka pembangunan Negara.
 - II. Untuk mendapat bantuan selain syarat-syarat tersebut diatas masih harus dipenuhi:
 1. Sekolah harus didirikan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan berkedudukan di Indonesia;
 2. Sebagian jumlah murid-muridnya memenuhi syarat-syarat penerimaan, sedang sebagian jumlah pengajar-pengajarnya memenuhi syarat-syarat kepandaian dan kecakapan seperti yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Rencana pelajaran sesuai dengan rencana pelajaran sekolah rakyat Negeri.
- III. Untuk mendapat subsidi, selain syarat-syarat tersebut pasal 4 ayat (1) angka I dan II diatas, harus dipenuhi :
1. Berkelas satu sampai dengan enam lengkap
 2. Syarat-syarat penerimaan murid berdasarkan peraturan yang berlaku pada Sekolah Rakyat Pemerintah;
 3. Para tenaga pengajarannya memenuhi syarat-syarat kepandaian dan kecakapan seperti yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Tatacara yang harus dipenuhi oleh Sekolah Rakyat Nasional Partikelir untuk mendapat sokongan dan tatacara pemberian sokongan diatur dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian sokongan dihentikan apabila syarat-syarat tersebut ayat (1) diatas tidak dipenuhi.

BAB IV PEGAWAI DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 5

- (1) Pegawai dan tenaga yang diperlukan oleh sekolah bersubsidi harus diusulkan lebih dahulu guna mendapat persetujuan dari Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Susunan pegawai dan tenaga pengajar pada sekolah bersubsidi diatur seperti susunan pegawai dan tenaga pengajar pada Sekolah Rakyat Negeri.
- (3) Gaji atau penghasilan seorang pengajar pegawai harus dibayarkan sekurangnyakurangnya sama dengan jumlah uang sokongan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Tenaga pengajar pada sekolah yang mendapat sokongan tidak diperkenankan menjadi anggota pengurus badan yang mengusahakan sekolah itu, kecuali bagi mereka yang diberi izin oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena alasan-alasan yang khusus.

Pasal 7

Tenaga pengajar/pegawai harus mendapat kutipan surat keputusan yang ditanda tangani oleh/atas nama Kepala Pengusaha sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Peraturan dan ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi guru-guru Sekolah Rakyat Negeri dipakai juga sebagai dasar dalam menetapkan kedudukan kepegawaian para pengajar Sekolah Rakyat Partikelir bersubsidi.
- (2) Penetapan pensiun para pengajar tersebut (1) diperhitungkan juga masa kerja tambahan.

BAB V

PENGAWASAN/BIMBINGAN SEKOLAH YANG MENDAPAT SOKONGAN

Pasal 9

Sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang mendapat sokongan diwajibkan mengikuti/mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku disekolah-sekolah Rakyat Negeri dan ditempatkan dibawah pengawasan/bimbingan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan yang bertalian dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh sebuah Dewan Wasit yang khusus dibentuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk itu.
- (2) Dewan Wasit tersebut ayat (1) pasal ini terdiri dari tiga orang anggota ialah :
 1. seorang pegawai Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai anggota merangkap ketua.
 2. seorang yang ditunjuk oleh pengurus sekolah yang bersangkutan sebagai anggota dan,
 3. seorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengajar sekolah yang bersangkutan sebagai anggota.
- (3) Anggota-anggota Dewan Wasit tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk waktu selama penyelesaian itu berlangsung.

- (4) Berdasarkan laporan-laporan dan saran-saran Dewan Wasit tersebut ayat (1) Dewan PEmerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan keputusannya.
- (5) Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Segala sesuatu yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini diatur dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya

Yogyakarta, 25 Nopember 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 31 Maret 1959.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 9 tahun 1959)

Kepala Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari
Penguasa Perang Daerah Territorium IV,
dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Pebruari 1959
No.KPTS-PPD/0056/2/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 1958

TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA
SEKOLAH RAKYAT NASIONAL PARTIKELIR

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan maksud Pemerintah mengembangkan usaha-usaha Nasional partikelir dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sebagai yang telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1958. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur pemberian sokongan kepada sekolah Rakyat Nasional partikelir yang memenuhi syarat-syarat sebagai yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1958.

Dasar pemberian sokongan ini dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada usaha-usaha partikelir untuk turut serta dalam lapangan pendidikan dan pengajaran.

Hal tersebut diatas adalah perlu guna dapat memberi bimbingan dan mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang sesuai dengan program Negara dalam bidang pendidikan dan pengajaran agar dapat berkembang dan sempurna.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini telah jelaslah kiranya bahwa yang dapat diberi sokongan menurut Peraturan DAerah ini ialah Sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar kebebasan tiap-tiap Warga Negara didalam memeluk suatu agama atau keyakinan hidup, seperti ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo Undang-undnag Nomor 12 tahun 1954.

Pasal 3: Sudah jelas

Pasal 4 ayat (1): Sudah jelas

ayat (2): Dalam Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dalam ayat ini diberi ketentuan tentang tata cara meyakinkan diri apakah syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) pasal ini telah dipenuhi oleh Sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang minta sokongan, sebelum sokongan itu diberikan. Lain daripada itu oleh

Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diusahakan, agar tentang hal tersebut diatas didapat keterangan-keterangan yang objektif yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemberian sokongan kepada Sekolah-sekolah Rakyat Nasional Partikelir.

ayat (3): Sudah jelas

Pasal 5 ayat (1): Sudah jelas

ayat (2): Sudah jelas

ayat (3): Ketentuan dalam ayat (3) ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) angka 1 dan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat Nasional Partikelir yang telah diberi sokongan tidak bersifat perusahaan.

Pasal 6: Ketentuan ini terutama dimaksudkan agar para tenaga pengajar khusus mencurahkan tenaganya guna kepentingan para murid sedang jalannya tata usaha dan organisasi diurus oleh orang-orang lain.

Pasal 7: Sudah jelas

Pasal 8: Sudah jelas

Pasal 9: Sudah jelas

Pasal 10: Perselisihan-perselisihan dimaksud dalam pasal ini antara lain :

1. penghentian sokongan yang menurut pendapat penyelenggara sekolah tidak tepat.
2. penurunan tingkat sokongan
3. kelambatan menaikkan tingkat sokongan.
4. pemberian/permintaan sokongan tidak sesuai dengan keputusannya dan lain-lain

Pasal 11: Sudah jelas

Pasal 12: Sudah jelas